



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian budaya perlu dikembangkan dan dikelola secara terprogram, terencana dan berkesinambungan agar menumbuhkan budaya gemar membaca, meningkatkan kecerdasan, dan mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat;
 - b. bahwa pemenuhan standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan pada setiap perpustakaan sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana untuk mencerdaskan anak didik bangsa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;

- d. bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/6980/OTDA tanggal 16 Oktober 2023 hal Fasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1157);
 8. Perpustakaan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Khusus.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

13. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di SMA/SMK/Sekolah Khusus.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis multimedia dan tenaga teknis ketatausahaan.
17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18. Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah di Daerah; dan
 - b. dasar pelaksanaan pembinaan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong Sekolah untuk menyelenggarakan perpustakaan;
 - b. mendukung sistem nasional Perpustakaan Sekolah;
 - c. mewujudkan pengelolaan Perpustakaan Sekolah sesuai standar nasional Perpustakaan; dan
 - d. mewajibkan Sekolah untuk melaksanakan akreditasi Perpustakaan Sekolah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. prasarana dan sarana;
- c. layanan perpustakaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. pendirian perpustakaan;
- f. pengelolaan perpustakaan;
- g. kerjasama dan promosi;
- h. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. monitoring; dan
- k. pendanaan.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
 - a. melakukan pembinaan, pengembangan dan/atau fasilitasi terhadap Perpustakaan Sekolah;
 - b. mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat informasi pengetahuan;
 - c. mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat literasi;
 - d. mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat rekreasi edukatif dan memberikan pelayanan perpustakaan yang ramah, kreatif dan inovatif;
 - e. memfasilitasi terwujudnya Perpustakaan Sekolah yang berstandar nasional dan terakreditasi;
 - f. meningkatkan sumber daya manusia pengelola Perpustakaan Sekolah;
 - g. membudayakan kegemaran membaca;

- h. mengembangkan Perpustakaan Sekolah berbasis teknologi informasi;
 - i. meningkatkan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - j. melakukan pengembangan koleksi perpustakaan yang bermuatan kearifan lokal; dan
 - k. meningkatkan kualitas Perpustakaan Sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Sekolah.
- (3) Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Sekolah dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Strategi

Paragraf 1

Pembinaan, Pengembangan, dan Fasilitasi Perpustakaan Sekolah

Pasal 5

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui:

- a. melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah secara rutin; dan
- b. memberikan layanan konsultasi oleh para Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Paragraf 2

Perpustakaan Sekolah Sebagai Pusat Informasi Pengetahuan

Pasal 6

Perpustakaan Sekolah sebagai pusat informasi pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai strategi:

- a. menyediakan koleksi dalam berbagai jenis, bentuk, media dan format;
- b. harus memiliki koleksi paling sedikit 1.000 (seribu) judul yang meliputi meliputi:
 - 1. buku teks;
 - 2. buku pengayaan;
 - 3. Koleksi referensi;
 - 4. koleksi sumber belajar lainnya; dan
 - 5. buku fiksi.

- c. Koleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki rasio perbandingan persentase antara koleksi non fiksi dan koleksi fiksi sebagai berikut:
1. Sekolah Khusus terdiri dari 60% (enam puluh persen) koleksi non fiksi dan 40% (empat puluh persen) koleksi fiksi; dan
 2. SMA/SMK terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) koleksi non fiksi dan 30% (tiga puluh persen) koleksi fiksi.
- d. menambah koleksi per tahun paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah koleksi.

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Sekolah harus menyediakan buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1 untuk setiap mata pelajaran paling kurang 2 (dua) judul dengan jumlah eksemplar sesuai dengan jumlah siswa.
- (2) Perpustakaan Sekolah harus menyediakan buku pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2 untuk setiap mata pelajaran paling kurang 2 (dua) judul yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru.
- (3) Perpustakaan Sekolah harus menyediakan buku referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 3 paling sedikit meliputi:
 - a. kamus umum bahasa Indonesia;
 - b. kamus bahasa daerah;
 - c. kamus bahasa Inggris;
 - d. kamus subyek;
 - e. ensiklopedi umum dan khusus;
 - f. sumber biografi;
 - g. direktori;
 - h. bibliografi;
 - i. indeks; dan
 - j. kekhasan Daerah.
- (4) Penyediaan koleksi sumber belajar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 paling sedikit meliputi:
 - a. atlas;
 - b. peta;
 - c. bola dunia;
 - d. bahan elektronik;
 - e. audio visual/multimedia;

- f. serial; dan
 - g. alat permainan edukasi (APE).
- (5) Penyediaan buku fiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 5 mengacu pada huruf c.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Sekolah melaksanakan pengembangan koleksi meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pengolahan;
 - c. cacah ulang dan penyiangan; dan
 - d. pelestarian.
- (2) Pengadaan koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
- a. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah;
 - b. penyediaan Koleksi Perpustakaan Sekolah melalui seleksi bahan Perpustakaan dalam berbagai jenis, bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar;
 - c. masyarakat/lembaga dapat berpartisipasi dalam penyediaan koleksi Perpustakaan Sekolah.
- (3) Pengolahan Koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
- a. menggunakan sistem yang baku dan berlaku di perpustakaan, baik secara manual maupun secara elektronik; dan
 - b. memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Cacah ulang dan penyiangan Koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali;
 - b. dilakukan terhadap koleksi yang sudah tidak layak dilayankan dan koleksi yang jumlah eksemplarnya banyak; dan
 - c. dalam hal penyiangan aset berupa penghapusan, maka segala hal yang berkaitan dengan penyiangan tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelestarian Koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. mengendalikan kebersihan, suhu, cahaya, dan kelembaban udara;

- b. melakukan pencegahan preventif dengan kapur barus, penyampulan, *silica gel*, dan membuat rambu-rambu/peringatan untuk pemustaka;
- c. melakukan fumigasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali; dan
- d. melakukan perbaikan Koleksi Perpustakaan yang rusak dengan penjilidan, laminasi, dan alih media.

Paragraf 3

Perpustakaan Sekolah Sebagai Pusat Literasi

Pasal 9

Perpustakaan Sekolah sebagai pusat Literasi melaksanakan:

- a. program Literasi paling sedikit 2 kali dalam setahun; dan
- b. kegiatan pemberdayaan Pemustaka sesuai dengan minat dan bakat siswa.

Paragraf 4

Perpustakaan Sekolah Sebagai Pusat Rekreasi Edukatif dan Pelayanan Yang Ramah, Kreatif dan Inovatif

Pasal 10

Dalam mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat rekreasi edukatif dan pelayanan yang ramah, kreatif dan inovatif, Perpustakaan Sekolah:

- a. menjadi *learning commons library*; dan
- b. membangun kolaborasi antara Pustakawan dengan guru dalam proses pembelajaran yang partisipatif, nyaman dan menyenangkan bagi siswa.

Paragraf 5

Perpustakaan Sekolah Yang Berstandar Nasional dan Terakreditasi

Pasal 11

- (1) Dalam mewujudkan Perpustakaan Sekolah yang berstandar dan terakreditasi, Perpustakaan Sekolah harus melaksanakan pemenuhan unsur-unsur Perpustakaan berstandar nasional.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait memberikan dukungan anggaran untuk memenuhi standar dan akreditasi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemenuhan standar dan akreditasi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan Sekolah Pasal 12

Peningkatan sumber daya manusia Pengelola Perpustakaan Sekolah dilaksanakan melalui:

- a. pengisian formasi kepala Perpustakaan Sekolah dan Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah melalui pengadaan ASN dengan persyaratan yang berlaku sesuai dengan latar belakang ilmu perpustakaan, baik itu diploma atau sarjana;
- b. penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara rutin sesuai dengan perkembangan pengetahuan tentang perpustakaan yang diselenggarakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis secara rutin sesuai dengan perkembangan pengetahuan tentang perpustakaan yang diselenggarakan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Paragraf 7

Pembudayaan Kegemaran Membaca Pasal 13

Perpustakaan Sekolah melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca melalui:

- a. kegiatan pengayaan bagi siswa dengan memanfaatkan buku yang tersedia di Perpustakaan Sekolah
- b. perlombaan;
- c. penyediaan buku murah dan berkualitas; dan/atau
- d. penghargaan.

Paragraf 8

Pengembangan Perpustakaan Sekolah Berbasis Teknologi Informasi Pasal 14

- (1) Perpustakaan Sekolah melakukan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Sekolah wajib menggunakan otomasi perpustakaan.
- (3) Otomasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mempercepat layanan dan untuk membuat laporan kegiatan Perpustakaan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis oleh Kepala Sekolah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pendampingan terhadap perpustakaan sekolah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9

Peningkatan Transformasi Layanan Perpustakaan Sekolah Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 15

- (1) Peningkatan transformasi layanan Perpustakaan Sekolah berbasis inklusi sosial dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan bahan pustaka yang memenuhi kebutuhan informasi seluruh kelompok masyarakat di sekolah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan literasi yang dapat diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat sekolah; dan
 - c. pemanfaatan ruang-ruang yang ada dalam perpustakaan dengan menyediakan fasilitas, layanan, dan media belajar dalam satu area/lokasi.
- (2) Peningkatan Transformasi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan dengan karakter generasi digital.

Paragraf 10

Pengembangan Koleksi Perpustakaan Yang Bermuatan Kearifan Lokal

Pasal 16

Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang bermuatan kearifan lokal dilaksanakan dengan mengembangkan koleksi bermuatan kearifan lokal yang bermuatan kekhasan daerah dan/atau hasil karya civitas sekolah.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 17

- (1) Setiap Sekolah harus menyediakan prasarana perpustakaan berupa gedung/ruang perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan atau dengan luas paling sedikit setara 2 (dua) lokal/ruang kelas.
- (2) Lokasi gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) terletak di tempat strategis berada di pusat kegiatan belajar mengajar dan mudah diakses.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan sesuai dengan standar perpustakaan.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 18

- (1) Sekolah menyediakan sarana Perpustakaan Sekolah disesuaikan dengan koleksi dan layanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan Pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perabot kerja;
 - b. perabot penyimpanan;
 - c. peralatan multimedia; dan
 - d. perlengkapan lain.

Pasal 19

- (1) Perabot kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. meja dan kursi kerja pegawai;
 - b. meja dan kursi baca pemustaka;
 - c. meja sirkulasi; dan
 - d. meja multimedia.
- (2) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak display buku baru;
 - d. rak surat kabar; dan
 - e. lemari penyimpanan koleksi multimedia/*audio visual*.
- (3) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri dari 2 (dua) set komputer yang

terhubung dengan jaringan wifi, printer, scanner, dan *liquid crystal display*.

- (4) Perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. buku inventaris/induk yang berlaku di perpustakaan untuk mencatat koleksi perpustakaan
 - b. buku pedoman pengolahan bahan pustaka yaitu peraturan pengatalogan, bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek;
 - c. *closed circuit television* (CCTV);
 - d. papan pengumuman;
 - e. loker; dan
 - f. printer barcode dan barcode scanner.

BAB V

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jam Layanan

Pasal 20

- (1) Layanan Perpustakaan Sekolah diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari kerja.
- (2) Jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan warga sekolah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib memiliki program wajib kunjung ke perpustakaan paling sedikit 1 (satu) jam pelajaran per kelas per minggu.

Bagian Kedua

Jenis Layanan

Pasal 21

- (1) Jenis layanan Perpustakaan Sekolah paling sedikit meliputi:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi;
 - c. layanan penelusuran informasi; dan
 - d. pendidikan Pemustaka.
- (2) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka dalam pemesanan, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya.

- (3) Layanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka berupa pemberian bantuan untuk memperoleh sumber informasi melalui pemanfaatan koleksi referensi.
- (4) Layanan penelusuran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. bimbingan menulis;
 - b. bimbingan membaca cepat;
 - c. bimbingan pembuatan laporan;
 - d. bimbingan pembuatan karya tulis; dan
 - e. bimbingan teknis/*workshop* berbagai keterampilan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (5) Pendidikan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa program Literasi informasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk tingkat SMA/SMK.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

Sumber daya manusia pada Perpustakaan Sekolah terdiri atas:

- a. Kepala Perpustakaan; dan
- b. Tenaga Teknis Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan kepala Sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala Sekolah.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diangkat dari:
 - a. jalur pendidik; atau
 - b. jalur tenaga kependidikan.

Pasal 24

- (1) Kepala Perpustakaan dari jalur pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan terakhir paling rendah diploma IV (D4) atau Sarjana strata satu (S1);
 - b. memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan Perpustakaan Sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

- c. masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Kepala Perpustakaan dari jalur tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan terakhir sarjana strata satu (S1) ilmu Perpustakaan;
 - b. pendidikan terakhir paling rendah diploma II (D2) ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun; atau
 - c. Pendidikan terakhir paling rendah diploma II (D2) non-ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan Sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di Perpustakaan Sekolah.

Pasal 25

- (1) Setiap Perpustakaan Sekolah harus mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan terakhir paling rendah SMA atau yang sederajat; dan
 - b. bersertifikat kompetensi pengelolaan Perpustakaan Sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan formal dan informal kepustakawanan.

Pasal 26

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga/Kepala Perpustakaan Sekolah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi pengelola Perpustakaan Sekolah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan bimbingan teknis bagi tenaga teknis Perpustakaan Sekolah.

BAB VII

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Setiap Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah.

- (2) Pendirian Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) teregistrasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Perpustakaan Sekolah memiliki struktur organisasi yang mencakup:
 - a. kepala perpustakaan;
 - b. pelayanan teknis;
 - c. pelayanan pemustaka; dan
 - d. teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Sekolah wajib memiliki program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara tertulis mengacu kepada perencanaan lembaga induknya.

BAB VIII

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Sekolah memiliki dokumen visi, misi, tujuan dan tugas yang dirumuskan secara tertulis.
- (2) Perpustakaan Sekolah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaannya.
- (3) Perpustakaan Sekolah melakukan evaluasi dan laporan kegiatan secara tertulis.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PROMOSI

Bagian Kesatu

Kerja Sama Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Sekolah dapat melakukan kerja sama untuk peningkatan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. lembaga Perpustakaan;
 - c. lembaga kebudayaan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Perpustakaan; dan
 - e. lembaga lainnya.

- (3) Jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengadaan koleksi;
 - b. pemanfaatan koleksi bersama;
 - c. pengolahan;
 - d. penyimpanan;
 - e. prasarana dan sarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi;
 - g. pembinaan teknis dan pelatihan; dan
 - h. promosi.

Bagian Kedua

Promosi Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Sekolah harus mengadakan promosi untuk mengenalkan perpustakaan kepada warga sekolah agar semua layanan perpustakaan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses belajar mengajar.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. brosur/selebaran/banner;
 - b. poster;
 - c. daftar buku baru;
 - d. majalah dinding perpustakaan/papan pengumuman;
 - e. pemilihan duta baca siswa;
 - f. bedah buku;
 - g. pojok baca;
 - h. media sosial;
 - i. sosialisasi/seminar/workshop; dan
 - j. lomba/pameran yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan.

BAB X

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 31

Perpustakaan Sekolah wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan aplikasi otomatis perpustakaan *inlislite*, *SLiMS* dan sejenisnya untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap Perpustakaan Sekolah dilakukan oleh:
 - a. lembaga Sekolah; dan
 - b. lembaga di luar Sekolah.
- (2) Sekolah sebagai lembaga induk Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan pembinaan terhadap Perpustakaan Sekolah dalam hal manajemen Perpustakaan Sekolah.

Pasal 33

- (1) Lembaga di luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yang wajib melakukan pembinaan Perpustakaan Sekolah meliputi:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan Perpustakaan Sekolah dari lembaga di luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. penyediaan pedoman pengelolaan Perpustakaan Sekolah;
 - b. kebijakan dan peraturan yang memperkuat kedudukan Perpustakaan Sekolah;
 - c. peningkatan kompetensi;
 - d. pembinaan teknis yang meliputi pendidikan dan pelatihan, praktek kerja dan peningkatan kemampuan teknis terhadap pengelola perpustakaan Sekolah;

- e. pembinaan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi;
 - f. pembinaan akreditasi perpustakaan;
 - g. kerjasama perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan Perpustakaan Sekolah dari lembaga di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. kelembagaan;
 - b. penyediaan sumber daya manusia;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan dan/atau media lainnya;
 - d. penyediaan koleksi cetak dan digital;
 - e. layanan;
 - f. penyediaan anggaran;
 - g. promosi; dan
 - h. pembudayaan minat baca.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Perpustakaan Sekolah melalui donasi buku.
- (2) Donasi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Sekolah; atau
 - b. dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 35

- (1) ASN dapat mendukung pengembangan Perpustakaan Sekolah melalui donasi buku.
- (2) Donasi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB XIII

MONITORING

Pasal 36

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan dapat melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Berdasarkan hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengeluarkan laporan dan/atau rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sekolah mengalokasikan dana sebesar paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran operasional Sekolah atau belanja barang diluar anggaran belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Pengalokasian dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan terhadap pengalokasian dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002